

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS  
TANPA SURAT KEPEMILIKAN DIPEDAGANG EMAS KAKI  
LIMA PASAR WADUNGASRI, KECAMATAN WARU,  
SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nuril Fahmi Rezya Yunita**

**NIM : C92217165**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**2021**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Nuril Fahmi Rezya Yunita  
NIM : C92217165  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum  
Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas  
Tanpa Surat Kepemilikan Dipedagang Emas Kaki  
Lima Pasar Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Nuril Fahmi Rezya Yunita

NIM. C92217165

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nuril Fahmi Rezya Yunita NIM C92217165 dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Tanpa Surat Kepemilikan Dipedagang Emas Kaki Lima Pasar Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Mei 2021  
Pembimbing



Hj. Ifa Mutitul Khoiroh, SH., M.Kn  
NIP. 197903312007102002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nuril Fahmi Rezya Yunita NIM. C92217165 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Hi. Ifa Mutituli Khoiroh, S.H., M.Kn  
NIP. 197903312007102002

Penguji II

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag  
NIP. 195511181981031003

Penguji III

Dr. Umi Chaidaroh, S.H., MHI  
NIP. 197409102005012001

Penguji IV

Subhan Nooriansyah, M. Kom  
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 25 Juni 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nuril Fahmi Rezya Yunita  
NIM : C92217165  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : nurilecha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :  
Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Tanpa Surat Kepemilikan Dipedagang Emas

Kaki Lima Pasar Wadungasri Kecamatan Waru, Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juni 2021

Penulis

(Nuril Fahmi Rezya Yunita)

















menjadi suatu hal yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan karena pada tempat tersebut terdapat kemungkinan menjadi tempat bagi pelaku kejahatan menjual emas hasil tindak kejahatan yang mereka lakukan untuk menghilangkan barang bukti. Selain itu orang yang baru saja menemukan emas disuatu tempat juga menjual emas hasil temuan di pedagang emas kaki lima. Hal tersebut harusnya perlu diwaspadai oleh kedua belah pihak demi keabsahan dan keberkahan transaksi jual beli itu sendiri. Banyak orang lebih mementingkan kemudahan dan keuntungan dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh syari'at dan undang-undang sehingga jual beli yang harusnya mendatangkan keberkahan menjadi hilang karena mengabaikan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Pedagang emas kaki lima dapat ditemui di beberapa tempat, misalnya di Surabaya, terdapat banyak sekali pedagang emas kaki lima yang membuka lapak disepanjang trotoar toko emas kawasan Pasar Blauran<sup>7</sup> kemudian terdapat juga di daerah Waru, Sidoarjo tepatnya di Pasar Wadungasri juga dapat ditemui banyak pedagang emas kaki lima yang dapat dikatakan cukup banyak orang yang menjual emas milik mereka yang tidak memiliki kelengkapan surat ditempat tersebut dengan berbagai macam kondisi. Emas yang menjadi objek jual beli disini merupakan emas yang tidak disertai dengan surat bukti kepemilikan, terdiri dari emas milik pribadi dan emas temuan. Emas temuan disini merupakan emas temuan yang belum memenuhi masa simpan selama satu tahun serta tidak dilakukan upaya apapun untuk dikembalikan pada pemilik asli emas tersebut. Padahal didalam ketentuan fiqih muamalah dalam bab barang temuan atau yang juga biasa disebut dengan *luqatah*, apabila seseorang menemukan barang pada suatu tempat dan kemudian diambil olehnya maka orang tersebut berkewajiban untuk menyimpan dan harus menunggu selama beberapa waktu sebelum barang temuan tadi

---

<sup>7</sup> Wijayanto, "Beli Perhiasan yang Suratnya Hilang, Hasilnya Dilebur", <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2018/08/06/92023/beli-perhiasan-yang-suratnya-hilang-hasilnya-dilebur>, diakses pada 12 Januari 2021.









2. Mulya Gustina (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas *Online* Melalui Media Bukalapak”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai transaksi jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai, jadi pembeli dan penjual emas melakukan transaksi hanya melalui media bukalapak. Nantinya emas yang dibeli akan dikirim dan sampai ke alamat pembeli setelah beberapa hari. Kemudian didalam skripsi tersebut juga membahas tentang pendapat beberapa ahli fiqih dari beberapa mazhab mengenai jual beli emas secara *online*.<sup>15</sup> Persamaan yang terdapat pada skripsi milik Mulya Gustina dengan skripsi ini yaitu terdapat pada jual beli emas, namun pada skripsi milik Mulya Gustina membahas mengenai jual beli emas yang dilakukan secara *online*. Sedangkan pada skripsi ini nantinya akan membahas jual beli emas tanpa disertai surat kepemilikan dipedagang emas kaki lima.
3. Rahmawati, Husni Syams, Nafirah Anwar (2020) menulis jurnal yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Emas (Studi Kasus Toko Emas di Pasar Los Kota Lhokseumawe)” membahas mengenai perilaku masyarakat Aceh yang gemar menabung dalam bentuk emas. Para perempuan disana cenderung membeli emas ketika memiliki kelebihan namun akan digunakan sehari-hari atau ketika ada acara tertentu. Konsumen seperti ibu-ibu atau para remaja juga membeli emas jika mendekati hari-hari besar yang dirasa perlu untuk tampil mewah. Emas yang mereka miliki kemudian dijual ketika menjelang bulan Ramadhan untuk memenuhi perlengkapan yang akan digunakan saat lebaran dan jika masih ada sisa lebih mereka akan membelanjakan uang tersebut untuk membeli emas.<sup>16</sup> Persamaan yang ada pada jurnal tersebut dengan skripsi ini

---

<sup>15</sup> Mulya Gustina, : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukalapak”, (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya , 2018).

<sup>16</sup> Rahmawati, Husni Syams, Nafirah Anwar, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Emas (Studi Kasus Toko Emas di Pasar Los Kota Lhokseumawe)”, *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, Vol.4 No.1*, (September, 2020), 24.

























































































kondisi emas yang kurang bagus bukan menjadi masalah karena nantinya emas yang dibeli akan dilebur.

Saat hendak melakukan transaksi jual beli, pedagang emas kaki lima sebagai pembeli juga bertanya mengenai alasan serta asal-usul emas tersebut, terkadang pihak penjual langsung menjelaskan hal tersebut pada pedagang emas kaki lima. Namun pedagang emas kaki lima hanya bertanya sekilas serta tidak terlalu dalam mengenai emas tersebut. Contohnya ketika emas yang akan dibeli merupakan emas temuan, maka pedagang emas kaki lima hanya akan bertanya dimana emas ini ditemukan. Pedagang emas kaki lima tidak bertanya lebih lanjut karena takut mengganggu privasi penjual.

Seperti jual beli pada umumnya, transaksi jual beli emas tanpa surat kepemilikan dipedagang emas kaki lima ini juga melakukan tawar-menawar, pedagang emas kaki lima akan bertanya terlebih dahulu terkait harga yang diinginkan oleh penjual emas, kemudian pedagang emas kaki lima akan mengecek kondisi emas yang akan dibeli olehnya, setelah itu pedagang emas kaki lima akan menentukan harga emas tersebut berdasarkan hasil pengecekan emas. Pedagang emas kaki lima juga akan menjelaskan mengapa emas tersebut dihargai sesuai dengan yang harga disebutkan olehnya.

Ketika diwawancara, salah satu penjual emas menjelaskan bagaimana ketika ia hendak menjual cincin emas miliknya pada pedagang emas kaki lima dan terjadi tawar-menawar diantara keduanya. Awalnya penjual ditanya tentang harga yang diinginkan untuk cincin emas miliknya, kemudian penjual menyebutkan harga Rp.600.000. Setelah itu pedagang emas kaki lima melakukan pengecekan terlebih dulu terhadap kondisi emas tersebut yang meliputi keaslian, berat serta fisik emas. Setelah dicek oleh pedagang emas kaki lima, harga yang disebutkan oleh pedagang emas kaki lima adalah Rp.550.000. Kemudian penjual emas menawarkan apakah harganya bisa lebih tinggi lagi, setelah itu pedagang emas

menjelaskan bahwa harga yang disebutkan olehnya dikarenakan kondisi fisik emas sedikit gepeng dan mengalami penyusutan sebesar 0.2 mg.

Berdasarkan pengalaman yang diberikan oleh penjual emas diatas dapat dilihat bahwa antara penjual dan pembeli saling terbuka antara satu sama lain. Pedagang emas kaki lima sebagai pembeli emas juga menjelaskan mengapa emas tersebut diberikan harga dibawah penawaran penjual yaitu dikarenakan menyusutnya emas tersebut dan kondisi emas yang sedikit gepeng. Setelah dijelaskan oleh pedagang emas kaki lima mengenai hal tersebut penjual emas juga mengerti mengapa emas miliknya ditawar sekian oleh pedagang emas kaki lima dan menerima harga yang ditetapkan pedagang emas kaki lima tersebut. Maka jika dilihat dalam transaksi jual beli emas tanpa surat kepemilikan ini tidak terdapat unsur paksaan didalamnya.

Sedangkan jika dilihat dari pengalaman penjual yang lain dimana tidak melakukan tawar-menawar karena penjual emas lupa berapa harga beli perhiasan emas miliknya saat membeli emas tersebut di toko dan juga dikarenakan penjual berpikir bahwa harga yang ditentukan adalah karena tidak adanya surat kepemilikan maka dari itu harga yang ditentukan pedagang emas kaki lima untuk perhiasan emas miliknya merupakan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Maka dalam hal ini juga dapat dilihat bahwa tidak ada unsur paksaan didalamnya.

Pedagang emas kaki lima terkadang akan menawar emas terlebih dahulu setelah melakukan pengecekan kondisi emas, baru kemudian harga tersebut diberitahukan kepada penjual emas. Jika penjual emas setuju dengan harga yang ditentukan maka transaksi jual beli akan terjadi. Namun jika penjual emas kurang setuju dengan harga yang ditawarkan oleh pedagang emas kaki lima maka transaksi jual beli tidak akan berlangsung.













Jika penemu barang hanya menyimpan beberapa bulan saja kemudian memanfaatkannya dengan menjual kalung tersebut maka hal tersebut dapat berujung pada ketidakabsahan akad. Suatu akad dikatakan tidak sah apabila syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi. Akad pada transaksi akan batal apabila terjadi kesalahan objek, tidak adanya kerelaan atau adanya paksaan, dan adanya penipuan.

Sebelum memanfaatkan barang temuan, penemu wajib menghafal serta mengetahui secara benar dan tepat mengenai ciri-ciri barang yang ditemukannya, karena jika sewaktu-waktu ada orang yang datang dengan menyebutkan ciri-ciri sebagaimana barang yang ditemukan maka penemu wajib mengembalikan barang temuan tersebut jika masih ada dan disimpan. Namun jika barang temuan tidak ada karena telah dimanfaatkan atau dijual maka penemu wajib mengganti hal tersebut dengan hal lain yang nilainya sama.

Berdasarkan penjelasan diatas maka sebab kepemilikan terkait *luqatah* terjadi apabila semua syarat yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw telah dipenuhi oleh penemu barang, baru kemudian penemu dapat memanfaatkan barang temuan tersebut misalnya dengan menjual barang berharga yang ditemukan oleh penemu. Hal tersebut wajib diperhatikan dan dilakukan demi keabsahan suatu akad jual beli yang dilakukan oleh para pihak.









- Sarwat, Ahmat. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sawitri, Ni Nyoman. *Financial Genius for Millennials*, Yogyakarta: expert, 2018.
- Shobirin. 2015. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 (2):243.
- Siswanto,Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Slamet,Yulius. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Sudarto. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sunar, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Maret 2021.
- Sutiyani, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 Maret 2021.
- Syaraqawie, Fithriana. *Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2014.
- Udin, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Maret 2021.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wijayanto, “Beli Perhiasan yang Suratnya Hilang, Hasilnya Dilebur”, dalam <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2018/08/06/92023/beli-perhiasan-yang-suratnya-hilang-hasilnya-dilebur>, diakses pada 12 Januari 2021.
- Yayuk, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 Maret 2021.